

BPK Perwakilan Sulut Ungkap Lewat Vidcon Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Baru 70 Persen



Sumber gambar: www.sulut.inews.id

MONITOR Sulut – Melalui media Video Teleconference, pada Jumat pagi Pukul 09.00 tanggal 19 Juni 2020 dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipimpin oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. dan diikuti Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Steven Kandouw, para Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Utama Bank SulutGo, para Pengendali Teknis Pemeriksaan dan para Ketua Tim Pemeriksaan.

Dikatakan Karyadi, kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan membahas agenda Realisasi Rencana Aksi LHP LKPD TA 2019 dan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan masih belum efektifnya pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sampai saat ini untuk capaian di seluruh Entitas Pemeriksaan yang sampai saat ini untuk capaian di seluruh Entitas Pemeriksaan baru mencapai 70%.

Karyadi mengungkapkan agar pemerintah daerah lebih efektif dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk mencapai target minimal 75% atau bahkan lebih.

Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rapat ini masing – masing menyampaikan langkah – langkah serta capaian yang telah dilaksanakan. Secara umum para

Kepala Daerah mengungkapkan kendala penyelesaian tindak lanjut antara lain penanggung jawab tindak lanjut yang pensiun, meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Sesuai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, capaian tindak lanjut adalah:

1. Kota Bitung 86,34
2. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 86,17
3. Kota Kotamobagu 85,08
4. Bank SulutGo 83,43

5. Kab. Bolaang Mongondow Timur 77,97
6. Kota Tomohon 76,68
7. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 75,65
8. Kab. Bolaang Mongondow Utara 75,71
9. Kab. Minahasa 73,71
10. Kab. Minahasa Tenggara 70,55
11. Kab. Kepulauan Talaud 70,45
12. Kota Manado 62,63
13. Kab. Minahasa Selatan 62,16
14. Kab. Kepulauan Sangihe 60,71
15. Provinsi Sulawesi Utara 60,69
16. Kab. Bolaang Mongondow 58,60
17. Kab. Minahasa Utara 55,86

Ditambahkan Karyadi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, khususnya Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2019 sesuai ketentuan dalam jangka waktu 60 hari dengan harapan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2020 ini dapat tercapai minimal 75 persen. (Stv)

Sumber berita:

1. <http://www.monitorsulut.com/2020/06/20/bpk-perwakilan-sulut-ungkap-lewat-vidcon-tindak-lanjut-rekomendasi-temuan-baru-70-persen/>, 20 Juni 2020
2. <https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/20/06/2020/belum-semua-temuan-bpk-dibereskan-baru-70-persen/>, 20 Juni 2020
3. <http://cintasulut.com/ketua-bpk-perwakilan-sulut-sebut-tindak-lanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-belum-efektif/>, 19 Juni 2020

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 12
Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - b. Pasal 20
 - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - 2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - 3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - 4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



2. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur bahwa:
- a. Pasal 3
 - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - 2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - 3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - b. Pasal 6 ayat (1)

BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
 - c. Pasal 6 ayat (4)

Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
 - d. Pasal 7
Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

-AWW-

9.